



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN TAWANGREJO

Jalan Tawang Sakti Nomor 57 Madiun, Kode Pos 63113 Jawa Timur

Telepon (0351) 468922

Laman : <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

LURAH TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 473/401.301.6/ 03/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH TAWANGREJO

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk SUWARNI, Jabatan : Tenaga Administrasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya di akses oleh publik;
 - f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

